



2019

JUDUL SKEMA KLASTER**SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENGOLAHAN KOPI UNTUK IKM****Penjelasan singkat pengembangan:**

Skema sertifikasi kompetensi klaster Pengolahan Kopi untuk IKM ini disusun berdasarkan tuntutan dunia usaha/industri terhadap sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas dalam rangka mengembangkan dunia usaha juga meningkatkan kualitas produk, dengan cara memastikan dan memelihara kompetensi sumber daya manusia di bidang industri pengolahan kopi.

Kemasan kompetensi dalam skema ini mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 102 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Produksi Industri Makanan Bidang Industri Pengolahan Kopi Sub Bidang Produksi dan Penyimpanan dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 618 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Keamanan Pangan.

Skema sertifikasi Pengolahan Kopi untuk IKM ini dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP Pengolahan Kopi untuk menjawab permintaan dunia kerja di bidang pengolahan kopi skala IKM dan lembaga pendidikan dan pelatihan serta vokasi guna memastikan dan memelihara kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam proses pengolahan kopi serta dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi.

Nomor Dokumen: SSKK 02-01- LSP-Pengolahan Kopi - 2019

Nomor Salinan : 1

Status Distribusi :

☐ **Terkendali**

☐ Tak terkendali

Ditetapkan oleh: Ketua Komite Skema Sertifikasi		Disahkan oleh: Ketua LSP Pengolahan Kopi	
Nama	INDRANI DHARMAYANTI	Nama	MUSNIDAR, MBA
Tanggal	Maret 2019	Tanggal	Maret 2019
Tanda tangan		Tanda tangan	

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PENGOLAHAN KOPI

1. LATAR BELAKANG

Agribisnis dan agroindustri kopi mempunyai kontribusi yang cukup signifikan dalam perekonomian nasional yaitu sebagai penghasil devisa ekspor, sumber pendapatan petani, penghasil bahan baku industri hilir, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan wilayah. Untuk itu diperlukan komitmen, tekad dan upaya bersama dari semua *stakeholders* dibidang perkopian Indonesia dengan mengimplementasikan langkah-langkah operasional yang didasarkan pada kebijakan, kewenangan, tugas dan fungsi serta peran masing-masing *stakeholders*.

Produk IPK merupakan salah satu dari beberapa jenis produk agroindustri yang diprioritaskan pengembangannya oleh pemerintah. Pemerintah terus berupaya untuk menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru di Indonesia. Saat ini banyak tumbuh pengolahan kopi skala industri kecil dan menengah (IKM) di berbagai wilayah Indonesia dengan jenis kopi yang beraneka ragam pula. Sedangkan sebagai konsumen Indonesia merupakan urutan ketujuh (International Coffee Organization (ICO), 2017) dan terus menunjukkan perkembangan pesat. Dalam perdagangan di pasar global, Indonesia diperhitungkan sebagai salah satu penghasil kopi terbaik dengan produk kopi yang memiliki cita rasa khas dan bermutu tinggi.

SDM pada IKM pengolahan kopi merupakan aspek yang harus diperhatikan dan diharapkan menjadi keunggulan kompetitif sehingga tercipta wirausaha industri yang handal serta dapat menjaga keberlangsungan usahanya. Namun demikian wirausaha industri yang kompeten dan profesional tidak tercipta secara otomatis. SDM yang kompeten dan profesional merupakan hasil dari upaya pengembangan SDM antara lain melalui pendidikan dan pelatihan terhadap profesi dan/atau pekerjaan seseorang yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Peningkatan kemampuan SDM agar menjadi kompeten dan profesional memerlukan dukungan infrastruktur salah satunya adalah dengan penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Klaster pengolahan kopi ini mencakup berbagai kompetensi yang dapat menggambarkan dan menjelaskan bagaimana kemampuan seorang wirausaha industri dalam menguasai berbagai tahapan proses produksi untuk menghasilkan produk yang bermutu dan diterima pasar. Untuk menjamin kompetensi wirausaha industri dalam pengolahan kopi, maka dilakukan proses sertifikasi akan kompetensi di atas.

Kedepannya sertifikasi yang dimiliki oleh IKM diharapkan dapat menjadi nilai lebih dan dipertimbangkan dalam memperoleh berbagai program yang dimiliki pemerintah baik berupa kredit usaha ataupun bantuan mesin peralatan.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Sertifikasi kompetensi pengolahan kopi IKM, ditujukan bagi para tenaga kerja dan wirausaha skala IKM dibidang pengolahan kopi dan untuk memastikan yang bersangkutan kompeten melaksanakan pekerjaannya.
- 2.2. Ruang lingkup dan penilaian pencapaian kompetensi klaster Pengolahan Kopi untuk IKM dilakukan terhadap peserta, meliputi : Membersihkan dan mensanitasi peralatan, bekerja di dalam ruang bersih,

melaksanakan sortasi kopi biji secara manual, merencanakan kegiatan proses produksi, mengendalikan kegiatan proses produksi, mengoperasikan mesin sangrai (roaster) kopi biji, melakukan pencampuran beberapa varietas dan/atau jenis kopi sangrai secara manual, menggunakan uji organoleptik untuk memelihara mutu dan keamanan pangan, melaksanakan uji organoleptik, mengoperasikan mesin penggiling (grinder) kopi biji sangrai, mengoperasikan mesin pencampur (mixer), mengoperasikan mesin pengemas (packer), mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam pengemasan makanan, mengatur proses penyimpanan bahan-bahan dan produk jadi.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi kerja dari sumber daya manusia industri di bidang pengolahan kopi sesuai dengan deskripsi yang tertuang dalam standar kompetensi kerja yang ditentukan.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan penyusunan perangkat asesmen oleh LSP Pengolahan Kopi serta asesor kompetensi, dan sebagai acuan bagi LSP dan asesor kompetensi dalam melaksanakan proses sertifikasi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- 4.3. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2015 tentang Pengembangan SDM Industri
- 4.5. Peraturan Presiden No.8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;.
- 4.6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No.2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Produksi Industri Makanan Bidang Industri Pengolahan Kopi Sub Bidang Produksi Dan Penyimpanan.
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 618 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Keamanan Pangan.
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor :1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.11. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : Klaster
- 5.2. Nama skema sertifikasi : Skema Sertifikasi Klaster Pengolahan Kopi untuk IKM
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	C.100000.054.01	Membersihkan dan mensanitasi peralatan
2.	C.100000.055.01	Bekerja di dalam ruang bersih
3.	C.10IPK00.001.1	Merencanakan kegiatan proses produksi
4.	C.10IPK00.002.1	Mengendalikan kegiatan proses produksi
5.	C.10IPK00.009.1	Melakukan sortasi kopi biji secara manual
6.	C.10IPK00.010.1	Mengoperasikan mesin sangrai (<i>roaster</i>) kopi biji
7.	C.10IPK00.012.1	Melakukan pencampuran beberapa varietas dan/atau jenis kopi biji sangrai secara manual
8.	C.100000.052.01	Menggunakan uji organoleptik untuk memelihara mutu dan keamanan pangan
9.	C.10IPK00.013.1	Mengoperasikan mesin penggiling (<i>grinder</i>) kopi biji sangrai
10.	C.10IPK00.017.1	Mengoperasikan mesin pencampur (<i>mixer</i>) kopi bubuk dan/atau kopi instan dan/atau bahan pangan lainnya
11.	C.10IPK00.019.1	Mengoperasikan mesin pengemas (<i>packer</i>) produk jadi
12.	C.100000.060.01	Mengaplikasikan prinsip-prinsip dalam pengemasan makanan
13.	C.10IPK00.025.1	Mengatur proses penyimpanan bahan-bahan dan produk jadi

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Telah mengikuti pelatihan di bidang olahan kopi antara lain roasting, cupping, grinding, sortasi dan lainnya, atau
- 6.2. Memiliki pengalaman dalam pengolahan kopi minimal selama 6 (enam) bulan

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon dan Peserta Sertifikasi

- 7.1.1 Pemohon yang telah melengkapi dokumen permohonan dan telah memenuhi persyaratan akan mendapat informasi dari LSP Pengolahan Kopi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan asesmen.
- 7.1.2 Calon peserta/pemohon sertifikasi berhak mendapatkan gambaran tentang skema sertifikasi yang akan diambilnya.
- 7.1.3 Bagi pemohon yang telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran berhak mendapatkan kartu tanda peserta dan buku panduan peserta uji sertifikasi.
- 7.1.4 Peserta berhak mendapatkan jaminan kerahasiaan atas pelaksanaan sertifikasi.

- 7.1.5 Peserta yang kompeten akan diberikan sertifikat kompetensi oleh LSP Pengolahan Kopi paling lambat 30 hari kerja setelah proses Uji Kompetensi selesai.
- 7.1.6 Masa berlaku Sertifikat selama 3 (tiga) tahun.
- 7.1.7 Berhak menggunakan sertifikat kompetensi sebagai alat promosi diri sebagai tenaga industri pengolahan kopi.
- 7.1.8 Pemohon sertifikat berhak mengajukan keluhan dan banding.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1 Menggunakan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang kompetensinya.
- 7.2.2 Selama masa berlakunya Sertifikat, maka pemegang sertifikat berkewajiban menjaga dan memelihara kompetensinya.
- 7.2.3 Pemegang sertifikat berkewajiban menjaga profesinya dan apabila melakukan pelanggaran profesi, maka pemegang sertifikat akan dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan sertifikat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LSP Pengolahan Kopi.
- 7.2.4 Pemegang sertifikat membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Pengolahan Kopi apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, maka selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan aktifitas terkait dengan sertifikat yang dibekukan.
- 7.2.5 Pemegang sertifikat membuat perjanjian yang mengikat dengan LSP Pengolahan Kopi, bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikat sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
- 7.2.6 Pemegang sertifikat kompetensi menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Untuk memenuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.
 - b. Untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup yang diberikan.
 - c. Untuk tidak menggunakan sertifikasi dalam kegiatan yang dapat mencemarkan LSP Pengolahan Kopi
 - d. Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang menunjuk pada LSP Pengolahan Kopi atau sertifikasi LSP Pengolahan Kopi apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP Pengolahan Kopi
 - e. Membayar biaya sertifikasi

8. BIAYA SERTIFIKASI.

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi.
- 8.2. Biaya sertifikasi untuk skema ini : Rp. 2.000.000,-
- 8.3. Biaya sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi asesor kompetensi, yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan moda transportasi pelaksanaan asesmen.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pada saat pendaftaran, LSP Pengolahan Kopi harus menyediakan gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi, gambaran tersebut paling sedikit mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikasi.

- 9.1.2. LSP Pengolahan Kopi mensyaratkan kelengkapan pendaftaran, yang ditandatangani oleh pemohon sertifikasi dengan:
- Mengisi formulir APL 01 yang dilampiri dengan :
 - 2 lembar fotocopy e-KTP.
 - 2 lembar fotocopy sertifikat pelatihan.
 - 3 lembar foto berwarna ukuran 3 x 4.
 - 2 (dua) lembar fotokopi ijazah pendidikan terakhir terlegalisir atau menunjukan bukti asli
 - surat keterangan pengalaman kerja (lihat butir 6.2)
 - Pernyataan bahwa pemohon setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
 - Mengisi formulir Apl-02.
 - Membayar biaya sertifikasi sebesar Rp 2.000.000,-
- 9.1.3. LSP Pengolahan Kopi menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1 Proses asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2 Perencanaan asesmen meliputi :
- menetapkan bukti-bukti yang diperlukan;
 - menetapkan metode asesmen yang sesuai;
 - mengembangkan perangkat asesmen yang sesuai;
 - menetapkan asesor / tim asesor yang akan ditugaskan.
- 9.2.3 Metoda asesmen dan alat asesmen yang dipilih diinterpretasikan untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.4 Pelaksanaan asesmen meliputi: menguraikan lingkup dan tata cara asesmen; pengumpulan bukti-bukti; pengambilan keputusan asesmen; pencatatan hasil asesmen; memberikan umpan balik kepada asesi; serta laporan pelaksanaan asesmen.
- 9.2.5 Rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen dijelaskan, dibahas dan diklarifikasi dengan peserta sertifikasi.
- 9.2.6 Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan sesuai dengan persyaratan dasar peserta untuk mengumpulkan bukti yang berkualitas.
- 9.2.7 Bukti yang dikumpulkan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti (VATM).
- 9.2.8 Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM (valid asli terkini memadai) direkomendasikan kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi.
- 9.2.9 Kaji ulang asesmen meliputi : mengkaji ulang proses asesmen; memastikan konsistensi pengambilan keputusan selama proses asesmen; membuat laporan temuan-temuan selama proses asesmen.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji Kompetensi diselenggarakan mengacu kepada SKKNI sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Produksi Industri Makanan Bidang Industri Pengolahan Kopi Sub Bidang Produksi Dan Penyimpanan, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 618 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan Bidang Keamanan Pangan.
- 9.3.2. Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Bagian Sertifikasi LSP Pengolahan Kopi yang direncanakan khusus dan sesuai dengan kalender rencana kerja LSP Pengolahan Kopi
- 9.3.3. Uji Kompetensi menggunakan metode asesmen terhadap aspek Knowledge, Skill dan Attitude pada dimensi *hardskills* dan *softskills* melalui proses observasi, simulasi, wawancara, serta uji tulis (bila diperlukan) yang diselenggarakan dalam waktu maksimal 1 (satu) hari penyelenggaraan.
- 9.3.4. Uji Kompetensi mengacu kepada Materi Uji Kompetensi untuk Industri Pengolahan Kopi untuk IKM.
- 9.3.5. Uji Kompetensi diselenggarakan pada tempat uji kompetensi (TUK) yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh LSP Pengolahan Kopi.
- 9.3.6. Tahapan proses asesmen meliputi :
 - a. Asesor kompetensi mengecek kesiapan pelaksanaan uji kompetensi berdasar pada perangkat asesmen yang telah disiapkan sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi dan metode asesmen yang telah disetujui asesi. Kesiapan pelaksanaan uji kompetensi mencakup perangkat asesmen, sarana dan prasarana, bahan, staf pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan uji kompetensi.
 - b. Asesor kompetensi melaksanakan asesmen sesuai dengan metode yang telah disepakati. Asesor kompetensi melakukan rekaman pengumpulan bukti hasil asesmen yang dilaksanakan oleh asesi, dengan mengisi format MAK-02.
 - c. Asesor kompetensi mendiskusikan hasil rekaman pengumpulan bukti dengan asesi untuk memperoleh umpan balik dari asesi. Umpan balik atas pelaksanaan asesmen dari asesi direkam/dicatat dengan menggunakan format MAK-04 dan MAK-05.
 - d. Asesor kompetensi melakukan kaji ulang atas pelaksanaan asesmen berdasar pada prinsip asesmen (*valid, reliable, flexible dan fair*) dan dimensi kompetensi (*Task Skill, Task Management Skill, Contingency Management Skill, Environment Management Skill, dan Transfer Skill*). Pelaksanaan kaji ulang asesmen direkam dengan menggunakan format MAK-06.
 - e. Uji kompetensi yang dilakukan untuk memastikan kompetensi ruang lingkup skema sertifikasi klaster Industri Pengolahan Kopi IKM melalui bukti-bukti dengan metode tertulis, lisan dan praktek.
 - f. Memastikan peralatan yang digunakan untuk uji kompetensi sudah diverifikasi sesuai dengan skema sertifikasi klaster Pengolahan Kopi untuk IKM.
 - g. Memastikan ketersediaan bahan sesuai dengan skema sertifikasi klaster Pengolahan Kopi untuk IKM.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP Pengolahan Kopi menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi, misalnya, banding atau keluhan.
- 9.4.2. LSP Pengolahan Kopi membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan.
- 9.4.3. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh komite teknis LSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan asesmen.
- 9.4.4. Personil yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.5. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi. (PR-SOP-003-Prosedur Asesmen)
- 9.4.6. LSP Pengolahan Kopi memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat. LSP Pengolahan Kopi memelihara informasi kepemilikan sertifikat untuk setiap pemegang sertifikat. LSP Pengolahan Kopi menerbitkan sertifikat kompetensi dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP
- 9.4.7. Sertifikat tersebut minimal akan memuat informasi berikut: (a) nama personel yang disertifikasi dan nomor sertifikat; (b) nama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); (c) acuan persyaratan kompetensi atau dokumen relevan lain, termasuk hal-hal yang menjadi dasar dalam sertifikasi; (d) ruang lingkup sertifikasi termasuk batasannya; (e) tanggal efektif sertifikasi dan masa berlaku.
- 9.4.8. Keputusan sertifikasi bersifat mutlak, ketidakpuasan terhadap keputusan tersebut dapat dilakukan melalui proses banding.
- 9.4.9. Sertifikat kompetensi LSP Pengolahan Kopi sesuai pedoman BNSP, dan dirancang untuk mengurangi risiko pemalsuan.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. LSP Pengolahan Kopi mempunyai kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk pembekuan dan pencabutan sertifikasi, penambahan dan pengurangan ruang lingkup sertifikasi, yang juga menjelaskan tindak lanjut oleh LSP.
- 9.5.2. Kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang mengakibatkan pembekuan sertifikat, dalam waktu yang ditetapkan oleh LSP, akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- 9.5.3. LSP Pengolahan Kopi harus membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa, selama pembekuan sertifikasi, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikasi yang dibekukan.
- 9.5.4. LSP Pengolahan Kopi harus membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.
- 9.5.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat, dilakukan jika terjadi:

- a. Pelanggaran terhadap persyaratan sertifikasi.
- b. Gagal memenuhi persyaratan sertifikasi.
- c. Selama periode sertifikasi, jika pemegang sertifikat tidak memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi berdasarkan pertimbangan LSP Pengolahan Kopi bahwa terjadi hanya sesaat dan tidak mempunyai akibat besar pada status persyaratan sertifikasi, LSP Pengolahan Kopi dapat membekukan pemegang sertifikat.
- d. Sebelum LSP Pengolahan Kopi membekukan sertifikat, LSP Pengolahan Kopi akan memberitahukan dan memberikan alasan pembekuan dalam jangka waktu 15 hari sebelum sertifikat dibekukan.
- e. LSP Pengolahan Kopi menetapkan masa pembekuan 3 bulan atau sampai dengan keputusan pengadilan terkait gugatan yang bersangkutan dan selama pembekuan, LSP Pengolahan Kopi dapat mencabut sertifikat jika pemegang sertifikat tidak mampu memenuhi persyaratan lagi.

9.6. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1. LSP- Pengolahan Kopi menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang, sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi.
- 9.6.2. LSP- Pengolahan Kopi menjamin selama proses sertifikasi ulang, proses tersebut memastikan kompetensi pemegang sertifikat terpelihara, dan pemegang sertifikat masih mematuhi persyaratan skema sertifikasi terkini.
- 9.6.3. Periode sertifikasi ulang ditetapkan berdasarkan skema sertifikasi. Landasan penetapan periode sertifikasi ulang, bila relevan, mempertimbangkan beberapa hal berikut:
 - a. persyaratan sesuai peraturan perundangan;
 - b. perubahan dokumen normatif;
 - c. perubahan skema sertifikasi yang relevan;
 - d. sifat dan kematangan industri atau bidang tempat pemegang sertifikat bekerja;
 - e. risiko yang timbul akibat orang yang tidak kompeten;
 - f. perubahan teknologi, dan persyaratan bagi pemegang sertifikat;
 - g. persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan;
- 9.6.4. Kegiatan sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP- Pengolahan Kopi bahwa dalam memastikan terpeliharanya kompetensi pemegang sertifikat dilakukan melalui asesmen yang tidak memihak.
- 9.6.5. Sertifikasi ulang
 - a. Sertifikasi ulang yang ditetapkan LSP Pengolahan Kopi disesuaikan dengan skema sertifikasi, minimum mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - asesmen di tempat kerja;
 - pengembangan profesional;
 - wawancara terstruktur;
 - konfirmasi kinerja yang memuaskan secara konsisten dan catatan pengalaman kerja;
 - uji kompetensi;
 - pemeriksaan kemampuan fisik terkait tuntutan kompetensi.
 - b. Apabila yang bersangkutan pada saat sertifikasi ulang sudah/masih bekerja dan dapat membuktikan dengan bukti yang valid, asli, terkini dan memadai, maka sertifikasi ulang dapat dilakukan melalui verifikasi portofolio yang dimiliki asesi/peserta.

9.7. Penggunaan Sertifikat

- 9.7.1. LSP- Pengolahan Kopi mengatur dan mendokumentasikan persyaratan penggunaan logo atau penanda sertifikasi kompetensi.
- 9.7.2. LSP- Pengolahan Kopi mensyaratkan pemegang sertifikat kompetensi untuk menandatangani perjanjian dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Untuk mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
 - b. Untuk membuat pernyataan bahwa sertifikasi yang diterima hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan;
 - c. Untuk tidak menggunakan sertifikasi yang dapat mencemarkan LSP, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. Menghentikan penggunaan semua pengakuan atas sertifikasi yang merujuk pada LSP atau sertifikasi LSP apabila sertifikat dibekukan atau dicabut, dan mengembalikan sertifikat yang diterbitkan LSP;
 - e. Tidak menggunakan sertifikat dengan cara yang menyesatkan.
- 9.7.3. LSP- Pengolahan Kopi menetapkan prosedur tentang tindakan perbaikan untuk setiap penyalahgunaan sertifikat, termasuk penyalahgunaan logo dan atau penanda.
- 9.7.4. Pemegang sertifikat kompetensi harus menandatangani persetujuan untuk :
 - a. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi;
 - b. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP Pengolahan Kopi serta tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi menurut LSP Pengolahan Kopi dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
 - c. Tidak menyalahgunakan sertifikat kompetensi yang dapat merugikan masyarakat;
 - d. Bersedia dikenakan sanksi sampai pencabutan atau pembekuan sertifikat kompetensi yang dimiliki jika melanggar ketentuan.

9.8. Banding

- 9.8.1. LSP Pengolahan Kopi menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding. Proses penanganan banding mencakup setidaknya unsur-unsur dan metoda berikut:
 - a. Proses untuk menerima, melakukan validasi dan menyelidiki banding, dan untuk memutuskan tindakan apa yang diambil dalam menanggapi, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
 - b. Penelusuran dan perekaman banding, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya memastikan bahwa, jika berlaku, perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan.
- 9.8.2. LSP Pengolahan Kopi membuat kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, dan tepat waktu. Proses penanganan keluhan minimal meliputi unsur dan metode berikut :

- a. Garis besar proses untuk menerima, melakukan validasi, menginvestigasi keluhan dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil dalam menanggapinya;
 - b. Penelusuran dan perekaman keluhan, termasuk tindakan-tindakan untuk mengatasinya;
 - c. Memastikan bahwa perbaikan yang tepat dan tindakan perbaikan dilakukan jika ada.
- 9.8.3. Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta. Penjelasan mengenai proses penanganan keluhan dapat diakses tanpa permintaan. Proses tersebut memperlakukan semua pihak secara adil dan setara.
- 9.8.4. LSP Pengolahan Kopi bertanggung jawab atas semua keputusan di semua tingkat proses penanganan banding. LSP Pengolahan Kopi menjamin bahwa personil yang terlibat dalam pengambilan keputusan proses penanganan banding berbeda dari mereka yang terlibat dalam keputusan yang menyebabkan banding.
- 9.8.5. Penyerahan, investigasi dan pengambilan keputusan atas banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon banding.
- 9.8.6. LSP- Pengolahan Kopi menerima banding, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pemohon banding.
- 9.8.7. LSP- Pengolahan Kopi memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.
- 9.8.8. Setelah menerima keluhan, LSP Pengolahan Kopi melakukan konfirmasi apakah keluhan berkaitan dengan kegiatan sertifikasi yang menjadi tanggung jawab LSP, bila demikian maka LSP Pengolahan Kopi harus memberikan tanggapan yang sesuai.
- 9.8.9. LSP Pengolahan Kopi menerima keluhan, dan memberikan laporan kemajuan serta hasil penanganannya kepada pihak yang menyampaikan keluhan.
- 9.8.10. Setelah menerima keluhan, LSP Pengolahan Kopi bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan melakukan verifikasi semua informasi yang diperlukan untuk validasi terhadap keluhan.
- 9.8.11. LSP Pengolahan Kopi memberitahukan secara resmi kepada pihak yang menyampaikan keluhan pada akhir proses penanganan keluhan.
- 9.8.12. Keluhan tentang pemegang sertifikat yang terbukti benar akan dirujuk oleh LSP kepada pemegang sertifikat dengan meminta penjelasan pada saat yang tepat.
- 9.8.13. Proses penanganan keluhan oleh LSP harus mengikuti persyaratan kerahasiaan, baik yang berkaitan dengan pihak yang menyampaikan keluhan maupun subyek yang dikeluhkan.
- 9.8.14. Keputusan yang akan disampaikan kepada pihak yang menyampaikan keluhan dibuat, atau dikaji ulang dan disetujui oleh personil LSP yang tidak terlibat dengan subyek yang dikeluhkan.



LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : Pengolahan Kopi
Nama Skema : Skema Sertifikasi Klaster Pengolahan Kopi
Untuk IKM
Jenis Skema : Klaster
Diverifikasi Tanggal : 12 Agustus 2019

Koodinator Petugas
Verifikator

Agus Sutarna

Komisioner
Koordinator Lisensi

Mulyanto

Wakil Ketua
Selaku Ketua Tim Verifikator



Miftakul Azis, MH